



RENSTRA DPMPD-PD

RANCANGAN 2024 - 2026



www.dpmpdkaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



[@DPMPD_kaltim](https://www.instagram.com/DPMPD_kaltim)



[dmpd kaltim](https://www.youtube.com/dmpd kaltim)



**RANCANGAN
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk periode 3 (Tahun) tahun yang mengacu Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 yang telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya Peningkatan status Indeks Desa membangun (IDM) menuju desa berkembang, maju dan mandiri di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kami, Rancangan Awal Rencana



Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur yang berkomitmen untuk memajukan Pembangunan beserta Sumber Daya Manusia atau Masyarakat di Desa.

Samarinda, 2023
Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19650906 198903 1 010

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penyajian	10
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Sumber Daya Perangkat Daerah	12 17
Kinerja Pelayanan	20
Tantangan dan Peluang	33
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	41
3.3 Telaahan Rencana K/L	43
3.4 Telaahan Rencana Kajian Lingkungan	46
3.5 Penentuan Isu Strategis	49
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan Jangka Menengah	51
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERA PENDANAAN	59
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
Bab VIII PENUTUP	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renstra PD mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)..

Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen Perencanaan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra dan juga perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Daerah Prov.Kaltim 2024 - 2026, memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Resntra PD, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra DPMPD Prov.Kaltim sampai tahun 2026 tetap diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun selama 3 (tiga) Tahun kedepan dengan status mandiri. Untuk mencapai harapan

dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah DPMPD Prov.Kaltim mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam Bagan Alur penyusunan rancangan Rensrta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

Gambar 1.1

**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan
Timur**



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.kaltim Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk tiga tahun mendatang, searah dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 peraturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara Khusus Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ini mempunyai tujuan :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan perencanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Timur berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program lima tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang :

Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta; Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang :

Tugas, Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Penentuan Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tentang :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang :

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rumusan tentang :

Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (yang mengacu kepada peraturan terbaru)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan tentang :

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang menunjang RDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Secara khusus tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
- Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembangunan Desa dan kelurahan.
- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat.
- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian keijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan dan sosial budaya masyarakat;

- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - Seksi Pembangunan Desa;
 - Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.

5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

Masyarakat, membawahkan :

- Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
- Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
- Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.


6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam

dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :

- Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
- Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROV. KALTIM



2.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 74 pegawai yang terdiri dari :

- ASN : 37 Orang
- Non ASN : 44 Orang

Tabel 2.2.1
Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Gender Tahun 2022

No	Jumlah PNS		
1	Menurut Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	
	a.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	b.	Pembina Tingkat I (IV/b)	4
	c.	Pembina (IV/a)	6
	d.	Penata Tingkat I (III/d)	10
	e.	Penata (III/c)	1
	f.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
	g.	Penata Muda (III/a)	1
	h.	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
	i.	Pengatur (II/c)	0
	j.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
	k.	Pengatur Muda (II/a)	1
	l.	Juru Tk.I (I/d)	0
	Jumlah		37
2	Menurut Tingkat Pendidikan		Jumlah (orang)
	a.	Doktor (S3)	0
	b.	Pasca Sarjana (S2)	11
	c.	Sarjana (S1)	20

	d.	Diploma (D3)	1
	e.	SLTA	5
	f.	SLTP	0
	g.	SD	0
	Jumlah		37
3	Menurut Gender		Jumlah (orang)
	a.	Laki-Laki	17
	b.	Perempuan	20
	Jumlah		37

Tabel 2.2.2
Data Pegawai ASN dan Non ASN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Kaltim
Per 31 Desember Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kasubbag	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Jafung	6	6	5	7	-	-	4	8	-	-	-	-
Jlh PNS NON-STRUKTURAL	8	9	-	13	4	-	-	11	1	5	-	-
Jlh Honor/ PTT	26	18	-	-	-	-	2	27	3	11	2	-
Jlh PNS + Honor/PTT	43	38	11	22	4	0	13	47	4	16	2	-

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada didalam diri dan lingkungannya.

- Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 1. Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan.
 2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kampung dan kelurahan.
 3. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa.
 4. pengelolaan keuangan Desa/Kampung (ADD/ADK), Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan,

penyusunan

5. Peraturan Desa/Kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
6. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa.
7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
8. Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa
9. Sosialisasi Regulasi Tentang Pemerintahan Desa
10. Lomba Desa dan Kelurahan
11. Fasilitasi Penataan Kode Desa dan Kelurahan
12. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
13. Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kampung dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
14. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan Desa / Kampung dan Kelurahan, serta data pengelolaan keuangan Desa/Kampung.

- Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
 1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
 3. Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
 4. Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat perdesaan sesuai dengan kewenangan lokal.
 5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sector masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
 6. Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa.
 7. Melaksanakan rekrutmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa.
 8. Melakukan Kajian Terkait Dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis)
 9. Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.

10. Melakukan pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.
 11. Melaksanakan monitoring, Evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan.
 12. Melakukan pembinaandan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 13. Melakukan pembinaan dan pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan
 14. Melakukan Pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan Data profil desa/kampung dan kelurahan, Sistem Informasi Posyandu, Data Informasi Perkembangan Desa.
 15. Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 1. Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.

2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
5. Fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, Penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS).
6. Pembinaan dan peningkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu.
7. Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
8. Memfasilitasi pelaksanaan PMT-AS dan penyelenggaraan Perlombaan Pelaksana PMT-AS terbaik.
9. Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat
10. Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan

PKK.

11. Memberikan Pembinaan dan Fasilitas Kampung KB.
12. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi.
13. Memberikan pembinaan dan fasilitas pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
14. Memberikan Fasilitas pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Program yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan Pendayagunaan TTG.
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan.
5. Membuat pedoman pelaksanaan program/kegiatan

Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.

6. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Masyarakat berkelanjutan (pertanian, aquakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat.
7. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
8. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
9. Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan.
10. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil.
11. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.
12. Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan.
13. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.
14. Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes).

15. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).
 16. Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna.
 17. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
 18. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna.
 19. Fasilitasi Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Sekretariat terdiri dari :
Secara umum mempunyai kinerja pelayanan :
 - Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
 2. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 3. Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi

yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

4. Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Sub bagian Umum mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait
- Sub bagian Keuangan mempunyai tugas
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
 2. Mengkoordinir penyusunan, pencairan,



pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Tabel 2.3.1
Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur 2021 - 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)		Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2021	2022	2023	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Masyarakat		Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30	35	30	35	-	
			Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	30	30	30	-	
			Desa yang telah melaksanakan Penataan	7	7	7	7	-	
			Desa Berkembang	30	30	27	38	-	
			Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100%	100	86	87	-	

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD						
				2021		2022		2023	
				Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				19.898.636.000	-	23.300.000.000	-	21.000.000.000
02:13:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	-	100%	14.496.914.174	100%	16.187.988.237	100%	14.474.499.468
02:13:04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	Desa	30 Desa	1.699.649.500	35 Desa	2.698.564.625	45 Desa	1.793.722.922

02:13:05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal dan Sangat tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	Desa	30 Desa	3.019.466.000	30 Desa	3.046.866.625	30 Desa	3.186.589.573
02:13:02	Program Penataan Desa	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	Kabupaten	7 Kab	83.700.000	7 Kab	85.168.000	7 Kab	100.000.000
02:13:02	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa Berkembang	Desa	30 Desa	598.906.326	30 Desa	1.281.412.513	30 Desa	1.445.188.037

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026, dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah

merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari Renstra Kab./Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan PD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, ketidakberadaan organisasi perangkat daerah di Kota sehingga Tugas pokok dan fungsi PD Pemberdayaan masyarakat dan desa diampu oleh bagian lain di pemerintah daerah kota di Kalimantan Timur. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah – langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan

kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;

- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan Ekstrim dengan strategi Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;

- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu - isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel

3.1.1

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya desa tertinggal di kalimantan timur	Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan dan masih terbatasnya pengembangan lembaga kerjasama desa
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa		Optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	
Belum semua kabupaten telah menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa		Masih adanya konflik kepentingan yang disebabkan adanya potensi (SDA dan Lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan kehutanan, hasil bumi, dll)	
Kabupaten belum memahami prosedur penataan desa		Tidak tersedianya anggaran memadai untuk melakukan penataan desa	
Pendayagunaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan Termasuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat belum optimal.		Anggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) / Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat belum memadai.	
		Data sebaran Masyarakat Adat belum sepenuhnya di miliki.	
		Pembinaan kepada Masyarakat Adat belum optimal.	
		Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMd) masih belum optimal.	
		Kurang Maksimalnya peran dan fungsi LKD (Posyandu, RT, RW, Karang Taruna, KPM dan P	
	Pengurus LKD belum optimal memahami tupoksinya.		

		<p>Masih ada pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan terkait penataan dan pemberdayaan kelembagaan Masyarakat.</p> <p>Adanya kecemburuan social antara LKD dalam penerimaan honor / tunjangan operasional kelembagaan.</p> <p>Belum optimalnya pengalokasian anggaran terhadap pemberdayaan LKD.</p>
	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas BUMDesa untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat desa	<p>Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi</p> <p>Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa</p>
	Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas untuk para pengelola sarana dan prasarana Desa	Kurangnya peran masyarakat/ kelompok masyarakat dalam keberlanjutan dan kebermanfaatan sarana prasarana terbangun
	Kurangnya kerjasama di Desa dalam pemanfaatan sarana dan prasarana Desa	Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di Desa
	Kurangnya optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana Desa	Kurangnya pembinaan dalam pengembangan teknologi sebagai dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
	Kurangnya Pelatihan dalam Peningkatan Sumberdaya dalam hal pengembangan Teknologi Tepat Guna	

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih tertuang dalam RPJPD periode 2005-2025 dan RPJMD 2019 – 2023 sebagai berikut yaitu:"

Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat ".

Berdaulat :

1. Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar

3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Kemudian sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terkait erat dengan tujuan **“MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS”** dengan sasaran **“MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN”**

Tabel 3.2.1
Telaahan Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana pembangunan Daerah 2024 -2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal		Target RPD Kaltim 2024 - 2026		
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989	n/a	0,94	0,917	0,894
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226	n/a	0,215	0,209	0,204
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal		Target RPD Kaltim 2024 - 2026		
		2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024 (Rp)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	19.508.492.596	-	13.403.647.800	15.340.888.130	16.926.376.943
		0,732	-	0,7622	0,7778	0,7937

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan

penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Isu permasalahan nasional yang bisa berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat antara lain sebagian besar kantong kemiskinan terletak di wilayah pedesaan. Ketimpangan pembangunan antar provinsi. Terjadi gap yang lebar antar desa, dimana desa-desa di kawasan timur menyumbang proporsi kemiskinan yang begitu besar. Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Bali. Permasalahan lain adalah Sebaran penduduk, desa-kota. Urbanisasi tinggi dan kecenderungan meningkat tajam hingga tahun 2035. Relasi desa – kota dalam mata rantai produksi tidak seimbang. Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bahan olahan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan

struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan serta pembangunan desa dan pembangunan berbasis kawasan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Timur dari yang semula bergantung pada ekonomi berbasis migas dan pertambangan (*unrenewable*) menuju kepada industri berbasis pertanian (*renewable*). Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan

Untuk merealisasikan program – program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan program/kegiatan, maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan provinsi untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah provinsi dengan dukungan penataan ruang.
2. Mengembangkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah.
3. Mewujudkan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat perdesaan .
4. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kalimantan Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi.
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur** sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Isu Strategis DPMPD Kaltim 2024 – 2026

No	Isu Strategis
1	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, Kalimantan Timur masih menyisakan 17 desa tertinggal yang harus di tuntaskan.
2	Konsep One Vilage One Product (OVOP) adalah konsep yang sedang berkembang di negara-negara ASEAN, dimana setiap desa menetapkan satu produk unggulan yang memiliki keunikan dan daya saing di pasar domesik dan internasional.
3	Masih banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi informasi (website dan media sosial) untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.
4	Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi http://prodeskel.kemendagri.go.id/ , masih terdapat 171 desa dan kelurahan di provinsi kalimantan timur yang belum pernah melakukan input data prodeskel.
5	Masih banyak desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi, jaringan internet dan blankspot di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terhambat dalam pengisian data-data pembangunan.
6	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan desa yang selalu dinamis
7	kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa
8	sering terjadi konflik terkait batas antar desa

9	rentang kendali pelayanan kepada masyarakat di desa menjadi tidak maksimal
10	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa
11	belum optimalnya peningkatan kapasitas bumdes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa
12	Belum optimalnya pendaftaran badan hukum Bumdes di desa berkembang dan tertinggal
13	Belum optimalnya masyarakat miskin ekstrim yang dilibatkan dalam usaha Bumdes
14	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
15	percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
16	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Desa yang memiliki tutupan hutan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan

TUJUAN

Dalam mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Startegis yaitu “**Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin**”

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa”**

Secara rinci Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kerjanya sesuai disajikan dalam Tabel 4.1.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 4.1.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	REALISASI		TARGET RENSTRA 2024 - 2026		
1	TUJUAN Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989	n/a	0,94	0,917	0,9
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226	n/a	0,215	0,209	0,2
2	SASARAN Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	0,732	-	0,7622	0,7778	0,7937



CASCADE KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PROGRAM				
PROGRAM PENATAAN DESA				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase Kabupaten yang telah dilaisiasi perbatasan Desanya	100% (7 Kab)	100% (7 Kab)	100% (7 Kab)	
FORMULASI				
Target Kabupaten yang dilakukan Fasilitas selama satu Tahun / Jumlah Kabupaten di Kalimantan Timur x 100 %				

KEGIATAN				
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa ASST				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa ASST	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

PROGRAM				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan status desa yang menjadi meju	2,38 (20 Desa)	2,97 (25 Desa)	3,57 (30 Desa)	
FORMULASI				
Target Desa Berkembang yang menjadi desa maju atau mandiri / Desa Kalimantan timur baseline x 100 %				

KEGIATAN				
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Merjadi Kewenangan Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Tertelaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang merjadi kewenangan provinsi	5 Dok	5 Dok	5 Dok	

PROGRAM				
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH-AN DESA				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase Desa yang mampu meningkatkan pemerintahan desa secara optimal	2,38 (20 Desa)	2,97 (25 Desa)	3,57 (30 Desa)	
FORMULASI				
Target Desa per awal tahun / Jumlah Desa di Kalimantan Timur x 100 %				

KEGIATAN				
Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
Jumlah Bundles Awal dan Berjalan Tahunan	50 Bundles	50 Bundles	50 Bundles	

PROGRAM				
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa-kelurahan, lembaga adat desa dan kelurahan, masyarakat hukum adat serta kelompok masyarakat	2,38 (20 Desa)	2,97 (25 Desa)	3,57 (30 Desa)	
FORMULASI				
Target Desa per awal tahun / Jumlah Desa di Kalimantan Timur x 100 %				

KEGIATAN				
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergepok di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintasi Daerah Kabupaten/Kota				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergepok di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintasi Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

SUB KEGIATAN			
Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Pemetaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang mendapat kewenangan Provinsi			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Fasilitas Pemetaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang mendapat kewenangan Provinsi yang Diselenggarakan	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Kabupaten/Kota & Desa dalam rangka Penataan Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	3 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Pengembangan Kawasan Perdesaan			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dok	2 Dok	2 Dok

SUB KEGIATAN			
Pembinaan & Pengawasan Penetapan Peraturan BLMDesa Kabupaten/Kota ke Lembaga Kerja Sama antar Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Peraturan BLMDesa Kabupaten/Kota ke Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dok	3 Dok	3 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Pengelolaan Aspek Desa			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aspek Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Sarana dan prasarana kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan	3 unit	4 unit	5 unit

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemfaatan Teknologi Tepat Guna			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Fasilitas Pemetaan, Pembinaan, dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok

SUB KEGIATAN			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	30 Lembaga	35 Lembaga	40 Lembaga



SUB KEGIATAN				
Facilitasi	Pemilihan	Pengangkatan	dan Pemberhentian Kepala Desa	
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan dan Pengangkatan Desa	167 orang	185 orang	205 orang	

SUB KEGIATAN				
Facilitasi	Evaluasi	Perkembangan	Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

SUB KEGIATAN				
Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah pejabat pemerintah desa yang dibina	45 orang	45 orang	45 orang	

SUB KEGIATAN				
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 orang	45 orang	45 orang	

SUB KEGIATAN				
Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

SUB KEGIATAN				
Facilitasi	Bukan	Bhakti	Gotong Royong Masyarakat	
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Realisasi Baur Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

SUB KEGIATAN				
Facilitasi	Penyelenggaraan		Ketertraman, Keterlibatan dan Perincungan Masyarakat Desa	
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Ketertraman, Keterlibatan dan Perincungan Masyarakat Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

SUB KEGIATAN				
Facilitasi	Tim	Penggerak	PKK dalam Penyelenggaraan	
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Realisasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan, Mandiri dan Ketahanan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

SUB KEGIATAN				
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Keluarga yang Menjadi Pemimpin Masyarakat, Keluarga Bina, Keluarga Aktif, dan Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	35 Keluarga	40 Keluarga	

SUB KEGIATAN				
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan serta Menemukan Sumber Daya yang Berkualitas dan Berdaya Saling				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Keluarga yang Menjadi Pemimpin Masyarakat, Keluarga Bina, Keluarga Aktif, dan Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	35 Keluarga	40 Keluarga	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (Strength – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategis adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi adalah langkah –langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah ***Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan***

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
2. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
3. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
4. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial

**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

yang dimaksud adalah meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan. Memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi melalui intervensi program/kegiatan pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi kerakyatan untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan ekstrim di daerah melalui usaha-usaha ekonomi seperti usaha pertanian dalam arti luas, pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
			Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
			Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
			Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dijabarkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

6.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
11. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
12. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah

C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

8. Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
19. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pengadaan Mebel
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31. Identifikasi. Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
32. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
33. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
34. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

35. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
36. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
37. Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
38. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
39. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
40. Fasilitasi Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
41. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
42. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
43. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
44. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
45. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
46. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
47. Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
48. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
49. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
50. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
51. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
52. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
53. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
54. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat

55. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam
Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

Tabel 6.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	target			PAGU PROYEKSI		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesejahteraan	Indeks	75	76	77	20.650.469.200	21.589.175.870	22.851.088.994
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	3	3	1.282.251.000	1.084.000.000	1.100.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	598.251.000	350.000.000	350.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	684.000.000	734.000.000	750.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	orang	80	80	82	9.854.968.200	9.854.968.200	9.854.968.200
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35	35	35	8.885.298.000	8.885.298.000	8.885.298.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	356.760.000	356.760.000	356.760.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	76.421.200	76.421.200	76.421.200
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	20.511.000	20.511.000	20.511.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	515.978.000	515.978.000	515.978.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	1	1	1	35.750.000	39.325.000	43.257.500
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	35.750.000	39.325.000	43.257.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	25	30	35	536.500.000	578.150.000	635.965.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	2	66.500.000	73.150.000	80.465.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	350.000.000	385.000.000	423.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	30	35	120.000.000	120.000.000	132.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	buah	150	175	175	2.670.000.000	3.134.632.670	3.628.988.294
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	55.000.000	60.500.000	66.550.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	130.000.000	143.000.000	157.300.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	3	40.000.000	44.000.000	48.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	550.000.000	605.000.000	665.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3	170.000.000	187.000.000	205.700.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1.700.000.000	2.067.632.670	2.455.288.294
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	25.000.000	27.500.000	30.250.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	3	5	5	900.000.000	990.000.000	1.089.000.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	2	2	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	1	400.000.000	440.000.000	484.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	15	500.000.000	550.000.000	605.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	2	3	5	3.576.000.000	3.933.600.000	4.326.960.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	6.000.000	6.600.000	7.260.000
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	450.000.000	495.000.000	544.500.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	500.000.000	550.000.000	605.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	2.620.000.000	2.882.000.000	3.170.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	unit	20	25	28	1.795.000.000	1.974.500.000	2.171.950.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	100.000.000	110.000.000	121.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	575.000.000	632.500.000	695.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	750.000.000	825.000.000	907.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	25	25	370.000.000	407.000.000	447.700.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten yang telah difasilitasi penataan Desanya	%	100 (7 Kab)	100 (7 Kab)	100 (7 Kab)	530.000.000	683.000.000	851.300.000
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Dokumen	1	1	1	530.000.000	683.000.000	851.300.000

Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokument	1 Dokument	1 Dokument	30.000.000	33.000.000	36.300.000
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1 Dokument	1 Dokument	1 Dokument	500.000.000	650.000.000	815.000.000
PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	%	2,38	2,97	3,57	2.150.000.000	2.465.000.000	2.701.500.000
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	5	5	5	2.150.000.000	2.465.000.000	2.701.500.000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	1.469.000.000	1.715.900.000	1.877.490.000
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	91.000.000	100.100.000	110.110.000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	590.000.000	649.000.000	713.900.000
						4.956.522.300	5.552.650.080	6.112.915.088

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	%	2,38	2,97	3,57	4.956.522.300	5.552.650.080	6.112.915.088
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1	4.956.522.300	5.552.650.080	6.112.915.088
	Jumlah Bumdes Aktif dan berbadan huku	Bumdes	50	50	50			
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	1	1	1	54.772.800	60.250.080	66.275.088
Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	2	317.749.500	350.000.000	400.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	1	700.000.000	770.000.000	847.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1	250.000.000	275.000.000	302.500.000
Fasilitasi Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	167	185	205	75.000.000	82.500.000	90.750.000

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	1	500.000.000	550.000.000	605.000.000
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	45	50	55	700.000.000	770.000.000	847.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	45	50	55	425.000.000	467.500.000	514.250.000
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	3	3	3	1.234.000.000	1.457.400.000	1.593.140.000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	1	700.000.000	770.000.000	847.000.000
						5.767.125.500	6.640.238.050	7.260.661.855
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Serta Kelompok Masyarakat	Presentase	2,38	2,97	3,57	5.767.125.500	6.640.238.050	7.260.661.855

Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	5.767.125.500	6.640.238.050	7.260.661.855
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	760.083.000	936.091.300	1.019.700.430
Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	787.509.000	866.259.900	952.885.890
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	30	35	40	342.540.000	376.794.000	414.473.400

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	3	4	5	500.000.000	550.000.000	605.000.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1.036.000.000	1.336.000.000	1.436.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	1	47.000.000	51.700.000	56.870.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	1	30.000.000	33.000.000	36.300.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	1	2.203.993.500	2.424.392.850	2.666.832.135

Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30	35	40	30.000.000	33.000.000	36.300.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	30	35	40	30.000.000	33.000.000	36.300.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RDP Tahun 2024 - 2026

No.	Sasaran/Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa				
	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	0,7622	0,7778	0,7937

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada Indikator Kinerja
Perangkat Daerah (Untuk Kepala DPMPD Kaltim)

No.	Indikator	Kondisi Awal RDP (2022)	Target Sasaran		
			2024	2025	2026
1	Persentase Kabupaten yang telah difasilitasi penataan Desanya	-	100 (7 Kab)	100 (7 Kab)	100 (7 Kab)
2.	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	-	2,38 (20 Desa)	2,97 (25 Desa)	3,57 (30 Desa)
3.	Persentase Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	-	2,38 (20 Desa)	2,97 (25 Desa)	3,57 (30 Desa)
4.	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa dan kelurahan, masyarakat hukum adat serta kelompok masyarakat	-	2,38 (20 Desa)	2,97 (25 Desa)	3,57 (30 Desa)
5.	Jumlah Bumdes Aktif dan berbadan hukum		50 Bumdes	50 Bumdes	50 Bumdes
6.	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	17 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa

BAB VIII PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 Tahun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan



pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 : “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”.

Samarinda, 2023
Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19650906 198903 1 010